



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kt. Padang, 26 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tahun 2011;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Dharmasraya tanggal 24 Maret 2004, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Dharmasraya tanggal 06 Agustus 2006, pendidikan terakhir paket C;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Dharmasraya tanggal 27 Mei 2009, pendidikan saat ini kelas 2 SMP;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat terjadi pertengkaran dengan keluarga Tergugat disebabkan masalah harta. Akibatnya keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan hasil tracking relaas yang dikirimkan melalui PT. POS Indonesia yang dibacakan di persidangan, baik untuk sidang pertama maupun sidang kedua yang ditetapkan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar sehingga dapat kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui pos dan berdasarkan hasil tracking pada panggilan yang disampaikan tersebut ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, oleh karenanya panggilan menjadi tidak sah dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Ontvankelijke Verklard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Ontvankelijke Verklard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.00 0,00,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asdianto, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Asdianto, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hlm. 7 dari 6 Hlm. Pen. No.1558/Pdt.G/2024/PA.Pdg